



Utilization Of Medical Records As Legal Evidence In Medical Disputes : Effectiveness, Challenges, And Solutions At Sari Mutiara Lubuk Pakam Hospital

Pemanfaatan Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Medis : Efektivitas, Hambatan, Dan Solusi Di Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam

Yanika Helena Sitanggang¹, Irsyam Risdawati², Redyanto Sidi³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email:¹yanikasitanggang@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [04 Juli 2026]

Revised [23 Oktober 2026]

Accepted [25 Oktober 2026]

KEYWORDS

Medical Records, Legal
Evidence, Medical Dispute,
Health Law, Health Law 2023.

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Rekam medis memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrument administratif dan klinis dalam pelayanan kesehatan, tetapi juga sebagai alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa medis antara pasien, tenaga kesehatan, dan rumah sakit. Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan membawa paradigma baru dalam pengelolaan rekam medis, khususnya terkait penguatan sistem informasi kesehatan, digitalisasi rekam medis, perlindungan data pribadi pasien, serta kepastian hukum dalam pembuktian sengketa medis. Namun dalam praktiknya, pemanfaatan rekam medis sebagai alat bukti masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketidaklengkapan pencatatan, perbedaan sistem antara rekam medis manual dan elektronik, lemahnya mekanisme autentikasi data, serta keterbatasan pemahaman tenaga kesehatan terhadap aspek hukum rekam medis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa medis di Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam, mengidentifikasi hambatan yuridis dan teknis dalam penerapannya, serta merumuskan solusi normatif yang relevan dalam kerangka hukum kesehatan terbaru, khususnya UU Nomor 17 tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan pendekatan yuridis empiris melalui studi literatur dan data pendukung di rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memperkuat kedudukan rekam medis sebagai alat bukti yang sah, autentik, dan berdaya guna dalam penyelesaian sengketa medis di era transformasi sistem kesehatan nasional.

ABSTRACT

Medical record have a strategic role not only as administrative and clinical instruments in health services, but also as legal evidence in the settlement of medical disputes between patients, health workers, and hospitals. The enactment of Law Number 17 of 2023 concerning Health introduces a new paradigm in medical record management, particularly related to strengthening the health information system, digitalization of medical record, protection of patient personal data, and legal certainty in proving medical disputes. However in practice, the use of medical records as legal evidence still faces various obstacles, including incomplete documentation, differences between manual and electronic record systems, weak data authentication mechanisms, and limited understanding of health workers regarding the legal aspects of medical records. This study aims to analyze the effectiveness of medical records as evidence in medical disputes at Sari Mutiara Lubuk Pakam Hospital, to identify juridical and technical obstacles in their implementation, and to formulate relevant normative solutions within the framework of the latest health law, particularly Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research method used is a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach through literature study and supporting data obtained from Sari Mutiara Lubuk Pakam Hospital. The results of this study are expected to provide theoretical and practical contributions in strengthening the position of medical records as valid, authentic, and effective legal evidence in resolving medical disputes in the era of national health system transformation.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia menuntut adanya penyelenggaraan pelayanan yang profesional, akuntabel, transparan, serta memiliki kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat, baik pasien, tenaga kesehatan, maupun rumah sakit. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, hubungan antara pasien dan tenaga medis merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan (*trust relationship*) dan perjanjian terapeutik (*therapeutic agreement*), yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, setiap tindakan medis tidak hanya memiliki dimensi klinis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang dapat menimbulkan sengketa apabila terjadi dugaan kelalaian, kesalahan, atau ketidaksesuaian dengan standar pelayanan. Salah satu instrumen utama yang berperan penting dalam mewujudkan hal tersebut adalah rekam medis. Rekam medis merupakan dokumen yang memuat catatan lengkap mengenai identitas pasien,

pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, pengobatan, serta pelayanan kesehatan lain yang diberikan kepada pasien. Dalam konteks hukum kesehatan, rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif dan klinis, tetapi juga memiliki kedudukan strategis sebagai alat bukti tertulis (*written evidence*) yang dapat digunakan dalam proses audit medis, pengawasan, maupun dalam penyelesaian sengketa medis. Sengketa medis (*medical dispute*) merupakan perselisihan yang timbul antara pasien dengan tenaga medis atau fasilitas pelayanan kesehatan akibat adanya dugaan kelalaian tenaga kesehatan, ketidaksesuaian tindakan medis dengan standar profesi dan standar prosedur operasional, maupun perbedaan persepsi antara pasien dan tenaga kesehatan terhadap hasil pelayanan yang diberikan. Sengketa medis dapat diselesaikan melalui mekanisme administratif, disiplin profesi, mediasi, maupun melalui proses litigasi di pengadilan. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa tersebut, diperlukan alat bukti yang objektif untuk menilai apakah pelayanan kesehatan telah dilakukan sesuai standar yang berlaku. Dalam kondisi tersebut, rekam medis menjadi dokumen utama untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian medis karena memuat catatan lengkap mengenai seluruh tindakan medis yang diberikan kepada pasien.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membawa perubahan fundamental dalam sistem hukum kesehatan nasional. Undang-undang ini menggantikan berbagai undang-undang sektoral sebelumnya dan menegaskan pentingnya integrasi sistem kesehatan, penguatan tata kelola fasilitas pelayanan kesehatan, serta optimalisasi sistem informasi kesehatan, termasuk pengelolaan rekam medis. UU Kesehatan 2023 menekankan bahwa data dan informasi kesehatan harus dikelola secara akurat, terintegrasi, aman, dan bertanggungjawab, dengan tetap menjunjung tinggi perlindungan hak pasien dan kerahasiaan data pribadi. Selain mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga memberikan landasan normatif terhadap kemungkinan timbulnya sengketa medis sebagai konsekuensi dari hubungan hukum antara pasien, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hubungan terapeutik, tenaga kesehatan memiliki kewajiban memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, sedangkan pasien memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang aman, bermutu, dan tidak diskriminatif. Ketidaksesuaian antara harapan pasien dengan tindakan medis yang diberikan dapat menimbulkan sengketa medis yang memerlukan penyelesaian secara hukum maupun non-hukum. UU Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi keselamatan pasien (*patient safety*). Ketentuan ini secara implisit menunjukkan bahwa apabila terjadi dugaan kelalaian medis, atau pelanggaran standar profesi, maka dapat timbul tanggung jawab hukum bagi tenaga kesehatan maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, sengketa medis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum kesehatan, karena berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pasien sekaligus perlindungan profesi bagi tenaga kesehatan.

Dalam kerangka hukum kesehatan modern, penyelesaian sengketa medis tidak hanya dilakukan melalui pengadilan, tetapi juga melalui mekanisme alternatif seperti mediasi, penyelesaian disiplin profesi, maupun mekanisme internal rumah sakit. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menekankan pentingnya penyelesaian sengketa secara adil, proporsional, dan berdasarkan bukti yang sah. Dalam konteks ini, rekam medis memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi dokumen resmi yang mencatat seluruh tindakan medis yang diberikan kepada pasien, sehingga dapat digunakan untuk menilai ada atau tidaknya kesalahan, kelalaian, maupun pelanggaran standar pelayanan.

Penguatan sistem informasi kesehatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga berimplikasi pada meningkatnya peran rekam medis, baik dalam bentuk manual maupun elektronik, sebagai alat bukti hukum. Rekam medis yang disusun secara lengkap, akurat, dan autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa medis, sedangkan rekam medis yang tidak lengkap justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan tenaga kesehatan maupun pasien. Oleh karena itu, pengelolaan rekam medis harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hukum dalam pelayanan kesehatan. Dengan demikian, kajian mengenai pemanfaatan rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa medis perlu ditempatkan dalam kerangka teori sengketa medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang menekankan keseimbangan antara perlindungan pasien, tanggung jawab tenaga kesehatan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sejalan dengan ketentuan tersebut, rekam medis, baik dalam bentuk manual maupun elektronik, memiliki nilai pembuktian hukum sepanjang disusun sesuai dengan standar, prosedur, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Digitalisasi rekam medis yang mendorong UU Kesehatan 2023 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, akurasi pencatatan, serta kekuatan pembuktian hukum. Namun demikian dalam praktiknya, pemanfaatan rekam medis sebagai alat bukti hukum masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaklengkapan pengisian, perbedaan sistem pencatatan antarunit pelayanan, lemahnya autentikasi data elektronik, serta keterbatasan pemahaman tenaga kesehatan mengenai aspek yuridis rekam medis.



Selain itu, meskipun Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit telah mewajibkan penyelenggaraan rekam medis, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pembuktian hukum dalam sengketa medis. Hal ini menyebabkan rekam medis sering kali belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses penyelesaian sengketa, baik di tingkat internal rumah sakit, majelis disiplin, maupun di pengadilan. Dalam praktiknya, pemanfaatan rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa medis masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain ketidaklengkapan pengisian, perbedaan sistem pencatatan antara rekam medis manual dan elektronik, lemahnya mekanisme autentikasi data, serta keterbatasan pemahaman tenaga medis mengenai aspek hukum rekam medis. Kondisi tersebut dapat mengurangi kekuatan pembuktian rekam medis dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa medis.

Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam sebagai salah satu rumah sakit swasta di Sumatera Utara telah mulai menerapkan sistem rekam medis elektronik sejak tahun 2022 sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan dan penyesuaian terhadap kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa sinkronisasi data antarunit pelayanan, keterbatasan sumber daya manusia di bidang manajemen informasi kesehatan, serta belum optimalnya pemahaman mengenai kekuatan hukum rekam medis dalam konteks sengketa medis. Dalam konteks sengketa medis, kondisi tersebut dapat mempengaruhi efektivitas rekam medis sebagai alat pembuktian, baik dalam proses mediasi, pemeriksaan disiplin profesi, maupun dalam proses peradilan. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai efektivitas rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa medis menjadi penting, khususnya dalam kerangka penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris dan analisis normatif mengenai pemanfaatan rekam medis di Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam, mengidentifikasi hambatan yuridis dan teknis dalam pemanfaatannya, serta merumuskan solusi normatif yang dapat memperkuat kedudukan rekam medis sebagai alat bukti yang sah dan autentik, dan memiliki kekuatan pembuktian dalam penyelesaian sengketa medis.

LANDASAN TEORI

Rekam Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan

Rekam medis merupakan dokumen resmi yang memuat seluruh catatan mengenai identitas pasien, hasil pemeriksaan, diagnosis, tindakan medis, pengobatan, serta pelayanan lain yang diberikan kepada pasien selama menjalani perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hukum kesehatan, rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga memiliki fungsi medis, hukum, pendidikan, penelitian, dan keuangan. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan, setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyelenggarakan rekam medis secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Rekam medis dapat berbentuk tertulis maupun elektronik, sepanjang memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa data dan informasi kesehatan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan nasional yang harus dikelola secara terintegrasi, aman, dan bertanggungjawab. Oleh karena itu, rekam medis memiliki kedudukan penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan sekaligus sebagai alat bukti dalam sengketa medis. Dalam praktik hukum, rekam medis termasuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata dan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Permenkes No.269/Menkes/Per/III/2008, rekam medis memiliki fungsi hukum sebagai alat bukti tertulis dalam sengketa medis. Rekam medis dapat digunakan untuk menilai apakah tindakan medis telah dilakukan sesuai standar profesi, apakah terdapat kelalaian, serta apakah fasilitas pelayanan kesehatan telah menjalankan kewajibannya dengan benar. Dengan demikian, kelengkapan dan keaslian rekam medis sangat menentukan kekuatan pembuktian dalam sengketa medis.

Teori Sengketa Medis dalam Hukum Kesehatan

Sengketa medis merupakan perselisihan yang timbul antara pasien, tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan akibat adanya dugaan kesalahan, kelalaian, atau ketidaksesuaian pelayanan kesehatan dengan standar yang berlaku. Sengketa medis dapat muncul karena perbedaan persepsi mengenai hasil pelayanan, ketidakpuasan pasien, atau dugaan pelanggaran standar profesi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan pasien. Setiap tenaga medis wajib memberikan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Apabila ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka dapat timbul sengketa yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum maupun non-hukum.

Dalam hukum kesehatan modern, penyelesaian sengketa medis tidak hanya dilakukan melalui pengadilan, tetapi juga melalui mekanisme administratif, disiplin profesi, maupun alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi. Dalam setiap proses penyelesaian sengketa, diperlukan bukti objektif untuk menilai apakah pelayanan telah dilakukan sesuai standar. Rekam medis menjadi bukti utama karena memuat catatan lengkap mengenai seluruh tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Dengan demikian, teori sengketa medis dalam hukum kesehatan menempatkan rekam medis sebagai instrumen penting dalam menentukan ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan.

Tanggung Jawab Hukum Tenaga Medis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

Tenaga medis memiliki tanggung jawab hukum sebagai konsekuensi dari kewenangan profesional yang diberikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengaskan bahwa tenaga medis wajib menjalankan praktik sesuai dengan kompetensi, standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional, serta wajib mengutamakan keselamatan pasien. Tanggung jawab hukum tenaga medis meliputi tanggung jawab administratif, tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana, dan tanggung jawab disiplin profesi. Tanggung jawab administratif berkaitan dengan kepatuhan terhadap perizinan dan ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Tanggung jawab perdata berkaitan dengan kerugian yang dialami pasien. Sementara itu tanggung jawab pidana berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, sedangkan tanggung jawab disiplin berkaitan dengan pelanggaran standar profesi. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 juga memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar yang berlaku. Oleh karena itu, penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan harus didasarkan pada bukti yang objektif, salah satunya adalah rekam medis yang memuat catatan pelayanan secara lengkap dan autentik.

Teori Malpraktik Medis

Malpraktik medis merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis dalam menjalankan praktik profesinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Dalam hukum kesehatan, malpraktik tidak hanya berkaitan dengan kesalahan tindakan, tetapi juga dapat berupa pelanggaran terhadap standar profesi, standar pelayanan, atau prosedur yang seharusnya dilakukan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 menegaskan bahwa setiap tenaga medis wajib memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi dan standar profesi. Apabila tenaga medis melakukan tindakan di luar kewenangan, tidak mengikuti prosedur, atau lalai dalam menjalankan kewajibannya sehingga menimbulkan kerugian, maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab hukum. Dalam pembuktian malpraktik, rekam medis memiliki peran penting karena menjadi dokumen resmi yang mencatat seluruh proses pelayanan kesehatan. Rekam medis yang lengkap dapat menunjukkan bahwa tindakan telah dilakukan sesuai standar, sedangkan rekam medis yang tidak lengkap dapat menimbulkan anggapan bahwa pelayanan tidak dilakukan secara benar.

Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medis

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 mendorong penyelesaian sengketa di bidang kesehatan dilakukan secara adil, proporsional, dan mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang bertujuan mencapai kesepakatan antara pasien dan tenaga medis tanpa melalui proses litigasi. Dalam sengketa medis, mediasi memiliki peranan penting karena dapat menjaga hubungan antara pasien dan tenaga kesehatan serta menghindari dampak negatif dari proses peradilan. Mediasi juga memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memperoleh solusi yang adil. Dalam proses mediasi, rekam medis menjadi dokumen utama yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan telah dilakukan sesuai standar. Oleh karena itu, kelengkapan dan keakuratan rekam medis sangat menentukan keberhasilan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Perlindungan Hukum Pasien

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan standar. Pasien juga berhak memperoleh informasi mengenai kondisi kesehatannya, tindakan medis yang akan dilakukan, serta risiko yang mungkin terjadi. Hak pasien tersebut berkaitan dengan kewajiban tenaga medis untuk memberikan informasi yang jelas dan memperoleh persetujuan tindakan medis. Persetujuan tersebut harus dicatat dalam rekam medis sebagai bukti bahwa tindakan telah dilakukan dengan persetujuan pasien. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 juga menegaskan bahwa data kesehatan pasien harus dijaga kerahasiaannya. Rekam medis sebagai dokumen yang memuat data kesehatan hanya dapat dibuka untuk kepentingan pelayanan, penegakan hukum, atau kepentingan lain yang diatur oleh peraturan



perundang-undangan. Dengan demikian, rekam medis merupakan bagian dari perlindungan hukum pasien karena dapat digunakan untuk menilai apakah hak pasien tersebut telah dipenuhi.

Perlindungan Hukum Tenaga Medis dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Selain memberikan perlindungan kepada pasien, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 juga memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik profesional. Tenaga medis berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 juga menegaskan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan di lingkungan kerjanya. Oleh karena itu, tanggung jawab dalam sengketa medis tidak selalu dibebankan kepada tenaga medis secara pribadi, tetapi dapat pula melibatkan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan. Rekam medis memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan rumah sakit. Rekam medis yang lengkap dan autentik dapat menunjukkan bahwa pelayanan telah dilakukan sesuai standar, sehingga dapat menjadi dasar pembelaan dalam sengketa medis. Dengan demikian, pengelolaan rekam medis yang baik merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum yang seimbang antara pasien, tenaga medis, dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Hambatan Pemanfaatan Rekam Medis

Beberapa penelitian menunjukkan kendala utama pemanfaatan rekam medis meliputi :

1. Sistem pencatatan manual yang rawan kesalahan
2. Kurangnya pelatihan tenaga medis tentang hukum
3. Regulasi yang belum harmonis dan terkadang tumpang tindih
4. Tantangan digitalisasi tidak memiliki mekanisme autentikasi dan keamanan data pasien

Wanprestasi

Berdasarkan telaah Pustaka, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas rekam medis sebagai alat bukti di Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (*novelty*) dalam menggabungkan analisis normatif dan data empiris terbatas di lingkungan rumah sakit tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk memperkuat analisis, digunakan pula data wawancara dari pihak rumah sakit sebagai pendukung deskriptif.

Sumber data

- Data primer : hasil wawancara dengan petugas rekam medis (3 orang) dan bagian hukum (2 orang) RS Sari Mutiara Lubuk Pakam.
- Data Sekunder : peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan terkait sengketa medis.

Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui :

1. Telaah peraturan perundang-undangan terkait rekam medis dan sengketa medis;
2. Wawancara dengan tenaga medis, staf administratif dan manajemen rumah sakit;
3. Analisis dokumen rekam medis dan putusan hukum yang relevan

Analisis data

Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, menganalisis sinkronisasi antarperaturan, serta menarik kesimpulan yang bersifat deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Rekam Medis sebagai Alat Bukti di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam

Hasil penelusuran dokumen dan wawancara menunjukkan bahwa rumah sakit telah:

- Menyelenggarakan rekam medis sesuai Permenkes 269/2008
- Beralih secara bertahap dari rekam medis manual menuju rekam medis elektronik sejak 2022
- Menerapkan prosedur persetujuan tindakan medis (informed consent) yang diarsipkan dalam rekam medis
- Menyediakan akses terbatas terhadap rekam medis untuk keperluan audit, mutu, dan permintaan hukum melalui mekanisme resmi

Secara normatif, rekam medis diposisikan sebagai bukti tertulis dalam penyelesaian sengketa medis, baik di forum internal (mediasi, audit medis), maupun ketika sengketa berlanjut pada proses hukum.

Efektivitas Pemanfaatan Rekam Medis dalam Sengketa Medis

Efektivitas dinilai melalui aspek kelengkapan, keaslian, keteraksesan, dan kesesuaian hukum.

- Kelengkapan : masih ditemukan variasi kelengkapan pengisian antarunit (diagnosis, ringkasan keluar, paraf/tanda tangan digital).
- Keaslian (otentikasi) : sistem elektronik telah memiliki log aktivitas, namun belum seluruh pengguna menerapkan pengendalian akun yang kuat
- Keteraksesan : akses untuk kepentingan hukum harus melalui persetujuan manajemen; proses ini berjalan dengan baik dan tidak membutuhkan waktu lama.
- Kesesuaian hukum : sebagian tenaga kesehatan belum memahami implikasi hukum kesalahan pencatatan.

Secara umum, rekam medis cukup efektif, tetapi belum optimal untuk pembuktian jika masih terdapat ketidaklengkapan dan prosedur autentikasi yang belum seragam.

Hambatan Yuridis dan Teknis

Dari hasil telaah didapatkan beberapa hambatan, antara lain :

a. Hambatan normatif

- Disharmoni interpretasi antara UU Kesehatan 2023, UU ITE, dan regulasi turunan mengenai tanda tangan elektronik dan perlindungan data.
- Ketidakjelasan batas akses pihak ketiga dalam konteks sengketa.

b. Hambatan teknis

- Transisi manual menjadi sistem elektronik belum sepenuhnya terintegrasi
- Keterbatasan SDM rekam medis dan literasi hukum
- Mekanisme *back up* data dan keamanan masih dalam tahap penguatan

c. Hambatan administratif

- Prosedur pengeluaran salinan rekam medis pada kasus sengketa masih berlapis dan memerlukan klarifikasi antarunit.

Praktik Solusi yang Sedang Diterapkan

- Penyempurnaan SOP pengisian dan penyimpanan rekam medis
- Pelatihan dasar rekam medis elektronik
- Upaya menyelaraskan kebijakan internal dengan ketentuan perlindungan data pasien

Pembahasan

Kedudukan rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa medis

Dalam hukum pembuktian, rekam medis termasuk dalam kategori alat bukti surat (*documentary evidence*) yang memiliki kekuatan pembuktian sepanjang dibuat oleh pihak yang berwenang, disusun sesuai prosedur, dan mencerminkan fakta yang sebenarnya. Dalam sengketa medis, rekam medis memiliki kedudukan yang sangat penting karena memuat catatan lengkap mengenai seluruh tindakan medis yang diberikan kepada pasien, mulai dari pemeriksaan awal, diagnosis, tindakan, hingga hasil perawatan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa rekam medis merupakan dokumen resmi yang memiliki nilai hukum, sehingga dapat digunakan dalam audit medis, pemeriksaan disiplin profesi, maupun proses peradilan. Dalam konteks sengketa medis, rekam medis berfungsi untuk menilai apakah tenaga medis telah menjalankan pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan,



dan standar prosedur operasional. Rekam medis yang lengkap dan autentik dapat menjadi bukti bahwa tindakan telah dilakukan secara profesional, sedangkan rekam medis yang tidak lengkap dapat menimbulkan keraguan terhadap kebenaran pelayanan yang diberikan. Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 juga mengatur bahwa data dan informasi kesehatan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan nasional yang harus dikelola secara aman dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, rekam medis tidak hanya berfungsi sebagai dokumen klinis, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki kekuatan pembuktian dalam sengketa medis.

Efektivitas rekam medis sebagai alat bukti di RS Sari Mutiara Lubuk Pakam

Berdasarkan hasil penelitian, Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam telah menyelenggarakan rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mulai menerapkan rekam medis elektronik sebagai bagian dari transformasi sistem informasi kesehatan. Penerapan rekam medis elektronik sejalan dengan kebijakan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 yang mendorong integrasi data kesehatan secara nasional. Efektivitas rekam medis sebagai alat bukti dapat dinilai dari beberapa aspek, yaitu kelengkapan, keaslian (*authenticity*), keteraksesan (*accessibility*), dan kesesuaian hukum (*legal compliance*). Dari aspek kelengkapan, masih ditemukan perbedaan tingkat kelengkapan pengisian antarunit pelayanan. Ketidaklengkapan rekam medis dapat mengurangi kekuatan pembuktian dalam sengketa medis, karena hakim atau majelis disiplin akan menilai berdasarkan dokumen yang tersedia. Dari aspek keaslian, rekam medis elektronik telah menunjukkan siapa yang melakukan perubahan data dan kapan perubahan tersebut dilakukan. Hal ini memperkuat pembuktian karena data dapat ditelusuri secara digital. Dari aspek keteraksesan, rumah sakit telah menerapkan prosedur pengeluaran rekam medis melalui mekanisme resmi, terutama untuk kepentingan hukum. Prosedur ini penting untuk menjaga kerahasiaan data pasien sekaligus memastikan bahwa rekam medis digunakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek kesesuaian hukum, masih terdapat keterbatasan pemahaman tenaga medis mengenai implikasi hukum dari pencatatan rekam medis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas rekam medis tidak hanya ditentukan oleh sistem, tetapi juga oleh kesadaran hukum tenaga kesehatan.

Tanggung jawab hukum tenaga medis dalam sengketa medis

Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 menegaskan bahwa tenaga medis wajib memberikan pelayanan sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Tenaga medis juga berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai ketentuan. Tanggung jawab hukum tenaga medis dapat berupa tanggung jawab administratif, perdata, pidana, maupun disiplin profesi. Dalam sengketa medis, penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan harus didasarkan pada bukti yang objektif. Rekam medis menjadi alat bukti utama untuk menentukan apakah tindakan medis telah dilakukan sesuai standar. Apabila rekam medis menunjukkan bahwa prosedur telah dilakukan dengan benar, maka tenaga medis dapat memperoleh perlindungan hukum. Sebaliknya, rekam medis yang tidak lengkap dapat menimbulkan anggapan bahwa pelayanan tidak dilakukan sesuai standar.

Malpraktik medis dan pembuktian melalui rekam medis

Malpraktik medis terjadi apabila tenaga medis melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 menegaskan bahwa setiap tenaga medis wajib menjalankan praktiksesuai kompetensi dan standar profesi. Dalam pembuktian malpraktik, diperlukan bukti yang menunjukkan adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab-akibat. Rekam medis menjadi bukti utama karena memuat catatan tindakan medis secara kronologis. Rekam medis yang lengkap dapat menunjukkan bahwa tindakan medis yang telah dilakukan sesuai standar, sedangkan rekam medis yang tidak lengkap dapat memperlemah posisi tenaga medis maupun rumah sakit.

Penyelesaian sengketa medis melalui mediasi

Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 mendorong penyelesaian sengketa di bidang kesehatan dilakukan secara adil dan proporsional, serta mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan. Mediasi merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa medistanpa proses litigasi. Dalam mediasi, rekam medis menjadi dokumen utama untuk menilai apakah pelayanan telah dilakukan sesuai standar. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kelengkapan rekam medis, karena tanpa dokumen yang jelas, sulit untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.

Perlindungan hukum pasien

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap pasien berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan sesuai standar. Pasien juga berhak memperoleh informasi dan memberikan persetujuan tindakan medis. Persetujuan tersebut harus dicatat dalam rekam medis. Rekam medis menjadi bagian dari perlindungan hukum pasien karena dapat digunakan untuk menilai apakah hak pasien telah dipenuhi.

Perlindungan hukum tenaga medis dan rumah sakit

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum kepada tenaga medis sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar. Rumah sakit juga bertanggung jawab terhadap pelayanan yang dilakukan di lingkungannya. Rekam medis yang lengkap menjadi alat bukti yang melindungi tenaga medis dan rumah sakit dalam sengketa medis.

Solusi untuk meningkatkan kekuatan rekam medis sebagai alat bukti

Beberapa Langkah yang perlu dilakukan :

- Standarisasi SOP rekam medis elektronik
- Memuat pengisian, koreksi, autentikasi, log akses, dan prosedur penyerahan data dalam sengketa medis
- Pelatihan hukum kesehatan bagi tenaga medis
- Berupa pelatihan hukum kesehatan, etika, dan perlindungan data bagi dokter, perawat dan petugas rekam medis
- Penguatan autentikasi dan keamanan data
- Tanda tangan elektronik tersertifikasi, pembatasan akses berbasis peran, serta enkripsi dan *backup* rutin
- d. Audit rekam medis secara berkala
- Audit klinis dan hukum untuk memastikan kelengkapan serta kualitas dokumentasi
- e. Penguatan prosedur penyelesaian sengketa di rumah sakit
- Langkah-langkah tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menekankan akuntabilitas dan keselamatan pasien

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemanfaatan rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa medis di Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas rekam medis sebagai alat bukti dalam sengketa medis
Rekam medis memiliki kedudukan sebagai alat bukti surat (documentary evidence) yang sah dalam penyelesaian sengketa medis, sepanjang dibuat oleh tenaga medis yang berwenang, disusun sesuai standar profesi, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan dengan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam, rekam medis telah digunakan sebagai dokumen utama audit medis, pengawasan mutu, serta penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi maupun melalui proses hukum. Namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat kelengkapan pengisian, keaslian data, serta pemahaman tenaga kesehatan terhadap aspek hukum rekam medis.
2. Hambatan yuridis dan teknis dalam pemanfaatan rekam medis sebagai alat bukti
Hambatan yang ditemukan meliputi hambatan normatif, hambatan teknis, dan hambatan administratif. Hambatan normatif berupa belum optimalnya harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, peraturan tentang rekam medis, serta ketentuan mengenai perlindungan data dan transaksi elektronik. Hambatan teknis berupa transisi dari rekam medis manual ke rekam medis elektronik yang belum sepenuhnya terintegrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sistem autentikasi dan keamanan data. Hambatan administratif berupa prosedur pengeluaran rekam medis dalam kasus sengketa yang masih berlapis dan memerlukan koordinasi antarunit. Hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian rekam medis dalam sengketa medis, karena rekam medis yang tidak lengkap atau tidak autentik dapat menimbulkan keraguan terhadap kebenaran pelayanan yang diberikan.
3. Solusi normatif untuk memperkuat kedudukan rekam medis sebagai alat bukti



Penguatan kedudukan rekam medis sebagai alat bukti harus dilakukan melalui standarisasi pengelolaan rekam medis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, termasuk penerapan rekam medis elektronik yang aman, akurat, dan terintegrasi. Selain itu diperlukan peningkatan kompetensi tenaga medis dan petugas rekam medis dalam aspek hukum kesehatan, penguatan sistem autentikasi dan keamanan data, serta penyusunan prosedur penyelesaian sengketa di lingkungan rumah sakit. Rekam medis yang lengkap, autentik, dan sesuai standar tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam sengketa medis.

Implikasi Penelitian

a. Implikasi teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekam medis tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam sistem pembuktian dalam sengketa medis. Temuan ini memperkuat kajian hukum kesehatan bahwa :

- Kelengkapan dan keaslian rekam medis menentukan kekuatan pembuktian
- Rekam medis elektronik memiliki kedudukan hukum yang setara dengan manual, sepanjang memenuhi standar autentikasi
- Harmonisasi antara UU Kesehatan 2023, UU ITE, dan regulasi perlindungan data merupakan kebutuhan mendesak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mempertegas bahwa pengelolaan data kesehatan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan nasional, sehingga rekam medis memiliki fungsi strategis dalam menjamin kepastian hukum, keselamatan pasien, dan perlindungan profesi tenaga medis. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif bahwa pengelolaan rekam medis merupakan bagian integral dari tata kelola hukum rumah sakit.

b. Implikasi praktis

Bagi rumah sakit, hasil penelitian menegaskan bahwa :

- Kesalahan atau ketidaklengkapan pencatatan rekam medis dapat menimbulkan konsekuensi hukum
- Digitalisasi tanpa SOP yang kuat justru akan berisiko melemahkan pembuktian
- Kapasitas SDM rekam medis dan tenaga kesehatan harus mencakup aspek etik-legal, bukan hanya teknis

Bagi tenaga medis, rekam medis harus dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab profesional dan tanggung jawab hukum, sehingga setiap tindakan medis wajib didokumentasikan secara benar sesuai standar. Implikasi ini mendorong perubahan budaya dokumentasi menuju praktik yang lebih akurat, transparan, dan akuntabel.

c. Implikasi kebijakan

Bagi pembuat kebijakan sektor kesehatan :

- Diperlukan pedoman operasional nasional yang lebih rinci tentang rekam medis elektronik sebagai alat bukti
- Integrasi sistem informasi kesehatan harus disertai standar keamanan, tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta pengaturan akses ke rekam medis dalam sengketa medis
- Pengawasan dan audit rekam medis perlu menjadi bagian dari evaluasi mutu rumah sakit

Harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, peraturan tentang rekam medis, dan peraturan tentang perlindungan data menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa medis.

Rekomendasi

Bagi Rumah Sakit Sari Mutiara Lubuk Pakam

1. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) rekam medis elektronik yang memuat tata cara pengisian, koreksi, autentikasi, penyimpanan, dan pengeluaran rekam medis dalam kasus sengketa medis.
2. Meningkatkan sistem keamanan data melalui penggunaan tanda tangan elektronik, kontrol akses berbasis kewenangan, dan sistem pencatatan aktivitas pengguna
3. Melaksanakan audit rekam medis secara berkala untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian dengan standar pelayanan.
 - a. Dokter, perawat, dan petugas rekam medis mendapatkan pelatihan tentang aspek hukum, etik, dan perlindungan data pasien
4. Membentuk mekanisme internal penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum perkara dilanjutkan ke proses hukum.

Bagi tenaga kesehatan

1. Meningkatkan kedisiplinan dalam pengisian rekam medis sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional
2. Memahami bahwa rekam medis merupakan dokumentasi hukum yang dapat digunakan dalam sengketa medis
3. Mengikuti pelatihan hukum kesehatan, etika profesi, dan perlindungan data pasien.

Bagi pembuat kebijakan

1. Menyusun pedoman nasional mengenai rekam medis elektronik sebagai alat bukti hukum
2. Memperkuat harmonisasi regulasi antara UU Nomor 17 Tahun 2023 dengan peraturan pelaksana di bidang rekam medis dan perlindungan data
3. Mendorong program sertifikasi kompetensi pengelolaan rekam medis elektronik.

Bagi peneliti selanjutnya

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji sengketa medis dengan metode empiris yang lebih luas, melibatkan beberapa rumah sakit, serta menganalisis putusan peradilan terkait penggunaan rekam medis sebagai alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. (2019). *Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Harahap, M.Y. (2021). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis di Rumah Sakit*. Jakarta : Kemenkes RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Mochtar, H. (2020). *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Nasution, A. (2022). "Rekam Medis dan Perlindungan Hukum Pasien dalam Sengketa Medis", *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 7(2), 145-159.
- Risdawati, Irsyam. (2024). *Informed Consent dalam Praktik Medis dengan Pendekatan Nilai Keadilan*. Bekasi : PT Dewangga Energi Internasional
- Simamora, A. (2021). "Digitalisasi Rekam Medis dan Implikasinya terhadap Pembuktian Hukum", *Jurnal Hukum Kesehatan*, 12(3), 45-48.
- Simanjuntak, R. (2023). "Kedudukan Rekam Medis Elektronik sebagai Alat bukti Hukum", *Jurnal Bioetik dan Hukum Kesehatan*, 5(1), 22-34.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.
- Mochtar, H. (2020). *Hukum Kesehatan di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Pers
- Subekti, R. (2018). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Aplikasinya dalam Sengketa Medis*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Simamora, A. (2021). "Digitalisasi Rekam Medis dan Implikasinya terhadap Pembuktian Hukum", *Jurnal Hukum Kesehatan*, 12(3), 45-48.